

HISTORISITAS MODERASI KONSEP SUNNAH MENURUT YUSUF AL-QARADAWI

DOI 10.32534/amf.v2i1.1323

Ahmad Zaeni, Universitas Muhammadiyah Cirebon
a.zaini@umc.ac.id

Abstract

This study reveals the historicity of the moderation of the concept of sunnah according to Yusuf al-Qaradawi as a cornerstone of contemporary sunnah epistemology. This type of research is qualitative in nature and relies on library data. The data analysis method that the author uses is a content analysis method accompanied by a historical approach. While the theory used to analyze al-Qaradawi's thinking is al-Jabiri's epistemological theory. The results showed that according to al-Qaradawi, historically, the moderation of the contemporary sunnah concept was the development of the sunnah epistem among us}u>liyi>n who reasoned with bayani, then experienced dynamics so as to form the contemporary sunnah epistem with al-sunnah al-tasyri' theory. iyah wa al-sunnah gair al-tasyri'iyah.

Keywords: *epistemology, sunnah concept, al-sunnah al-tasyri'iyah wa gair al-tasyri'iyah.*

Abstrak

Penelitian ini mengungkap historisitas moderasi konsep sunnah menurut Yusuf al-Qaradawi sebagai pijakan epistemologi sunnah kontemporer. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif bersandar pada data-data pustaka. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode content analysis disertai pendekatan historis. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis pemikiran al-Qaradawi adalah teori epistemologi milik al-Jabiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Qaradawi, secara historis, moderasi konsep sunnah kontemporer merupakan pengembangan epistem sunnah di kalangan us}u>liyi>n yang bernalar bayani, kemudian mengalami dinamika sehingga membentuk epistem sunnah kontemporer dengan teori al-sunnah al-tasyri'iyah wa al-sunnah gair al-tasyri'iyah.

Kata kunci: *epistemologi, konsep sunnah, al-sunnah al-tasyri'iyah wa gair al-tasyri'iyah.*

Pendahuluan

Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, sehingga para ulama sejak zaman klasik hingga era kontemporer telah mencurahkan perhatian khusus untuk memahami dan menjelaskan konsepsi mereka terhadap sunnah dalam rangka memberikan pedoman berittiba' kepada Rasulullah saw. Salah satu ulama kontemporer yang merumuskan epistemologi sunnah adalah Yusuf al-Qaradawi. Dalam bukunya *al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥadārah*, ia sangat apik mengurai dinamika percikan-percikan pemikiran ulama klasik hingga kontemporer tentang konsep sunnah. Hal ini mengindikasikan bahwa al-Qaradawi memiliki perhatian khusus terhadap epistemologi sunnah.

Yang menarik dari pemikirannya adalah ia senantiasa menekankan moderasi dalam pembahasan sunnah secara tegas (*ṣarīḥ*). Pada bukunya *al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥadārah*, di bagian awal bukunya ia mengambil tema khusus "*al-Jānib al-Tasyrī'i fi al-Sunnah al-Nabawiyah*" (aspek tasyri'/implikasi hukum syari'at dalam sunnah nabi), lalu ia menuangkan gagasan moderasinya pada salah satu judul di bawah tema tersebut dengan judul "*baina al-ifrāt wa al-tafīṭ*" (antara overisme dan stasisisme) atau antara pemahaman berlebihan (ekstrim kanan; ketat) dan pemahaman longgar (ekstrim kiri) terhadap sunnah.¹ Melalui judul ini, ia menunjukkan sikap moderat antara dua sisi ekstrim tersebut dengan berpijak pada argumentasi moderasi konsep sunnah, yang menurutnya, moderasi tersebut secara historis telah diwariskan sejak masa sahabat dan berlanjut hingga era kontemporer. Dalam tema tersebut al-Qaradawi menengahkan historisitas konsep sunnah dari era sahabat hingga era kontemporer yang menjadi pijakan rumusan epistemologi sunnah kontemporer "*al-sunnah al-tasyrī'iyah wa al-sunnah gair al-tasyrī'iyah*". Dalam bukunya *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, ia menengahkan pentahdziran (*warning*) terhadap tiga perkara dalam berinteraksi dengan sunnah, pertama *tahṛīf ahl al-guluw* (penyimpangan kaum ekstrim atau orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan aspek syari'at dari sunnah), kedua *intihāl ahl al-bāṭil* (pemalsuan oleh pemikir batil), ketiga *ta'wīl al-jāhīlīn*

¹ Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masḍaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥadārah*, (Kairo : Dar al-Syurūq, 2002), 49.

(penta'wilan orang-orang yang bodoh).² Pada tahdzir pertama ini, al-Qaradawi menekankan sikap moderat dalam konsepsinya tentang sunnah yaitu tidak berlebihan dalam menetapkan aspek syari'at dari sunnah.

Sebagai sebuah proyek ilmiah, historisitas (Baca : kesumberan; *al-juzur al-tarikhiyah*; akar sejarah) moderasi konsep sunnah yang dipaparkan al-Qaradawi merupakan unsur utama pembentuk epistem sunnah. Berangkat dari persoalan kesumberan ini, historisitas moderasi konsep sunnah yang dirumuskan olehnya memerlukan kajian lebih lanjut untuk menepohng akar sejarah dan dinamika nalar yang membangun konsep sunnah kontemporer yang digagas olehnya. Lebih dari itu, apakah prinsip moderasi-nya berangkat dari istinbatnya terhadap teks al-Qur'an dan hadis (bayani) semata, atau dari pergumulan antara teks dengan sains dan akal.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan data-data pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Melalui metode ini, peneliti menginventarisir seluruh pemikiran al-Qaradawi terkait moderasi konsep sunnah untuk memperoleh kesimpulan akhir mengenai moderasi konsep sunnah menurutnya. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan historis untuk menganalisis kesumberan moderasi konsep sunnah secara kronologis yang diuraikan oleh al-Qaradawi

Hasil dan Pembahasan

Biografi Yusuf al-Qaradawi

Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi dilahirkan pada tahun 1926 M di desa *Ṣaḡḡ Turāb*, Mesir bagian barat. Ia lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang tekun beragama dan berperangai baik yang sibuk dalam dunia pertanian. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, sehingga ia dibesarkan oleh pamannya dan tumbuh bersama dengan anak-anak pamannya. Sejak umur 5 tahun ia mengikuti pelajaran di *Kuttāb* untuk menghafal al-Qur'an al-karim. Di usia 7 tahun ia masuk

² Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. ke-2, (Kairo: Dar al-Syurūq, 2002), 36-39.

ke sekolah formal *madrasah ilzāmiyah* (sekolah wajib setingkat Sekolah Dasar) di bawah Kementrian Pendidikan Mesir. Di madrasah ini ia memperoleh pelajaran ilmu-ilmu modern seperti ilmu hitung dan penanggalan, ilmu sejarah, kesehatan dan lainnya. Maka ia belajar di Kuttab dan madrasah (sekolah) sekaligus, pagi ke madrasah, sore belajar di Kuttab. Sebelum usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafalkan al-Qur'an.³

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, ia melanjutkan ke *al-ma'had al-dīnī al-ibtidā'i* (lembaga pendidikan tingkat pertama bidang keagamaan) di Tanta selama 4 tahun. Lalu melanjutkan ke *ma'had al-sānawī* (lembaga tingkat menengah) di Tanta selama 5 tahun. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas al-Azhar Kairo di Fakultas Ushuluddin, dari tahun 1952-1953 M hingga mendapat Ijazah 'Aliyah. Lalu melanjutkan di jurusan spesialis Tadris/pendidikan di fakultas Bahasa Arab hingga mendapat derajat 'Alimiyah disertai Ijazah Tadris (yaitu sertifikat untuk mengajar di al-Azhar). Tahun 1957, ia menempuh studi di Lembaga Tinggi Riset dan Studi Arab (*Institute of Arab Research and Studies*) di bawah afiliasi Perguruan Tinggi Liga Negara-Negara Arab, akhirnya mendapat diploma di bidang bahasa dan sastra. Di sela waktu ini, ia melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Jurusan Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin, yang diselesaikan selama 3 tahun, tepatnya tahun 1960 ia memperoleh gelar Master. Ia berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1973 dengan disertasi yang berjudul *al-Zakāh wa Āsāruhā fī Ḥill al-Masyākil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Pengentasan Problematika Sosial) dengan predikat *muṭmāz ma'a martabah al-syaraf al-ūla* (*summa cum laude*).⁴

Karirnya sebagai ilmuan dan pendakwah diawali sejak tahun 1956 sebagai pemantau/penyuluh urusan keagamaan di Kementrian Wakaf Mesir sebagai khatib dan pengajar di beberapa masjid. Pada tahun 1959 ia pindah ke Kantor Administrasi Pusat Kebudayaan Islam al-Azhar untuk mengawasi publikasi, dan bekerja di Kantor Dakwah dan Konseling.⁵

³ Sulaiman Bin Salih al-Kharrasyi, *al-Qaradawi fi al-Mizan*, (Riyad: Dar al-Jawab li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), 9.

⁴ Ibid., 9-10.

⁵ Ibid., 10.

Sejak tahun 1961, tepat setelah bergelar master bidang al-Quran dan Sunnah, ia dipindahkan ke Qatar dan menjadi Dekan di *al-Ma'had al-Dīnī al-ṣānawī* (Institute Agama). Di tahun 1973, didirikan Fakultas Tarbiyah di Universitas Qatar, ia dipindahkan ke lembaga ini untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan menjadi pimpinannya. Tahun 1977, ia mendirikan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar sekaligus sebagai Dekan Fakultas dan menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar.⁶

Al-Qaradawi adalah seorang ulama kontemporer yang sangat luas ilmunya lagi produktif, mencakup al-Qur'an, Tafsir, Hadis, Fikih, Usul Fikih, Akidah, Dakwah, Pendidikan, Politik Islam, Sastra, Biografi dan kajian komprehensif. Jumlah karyanya lebih dari tujuh puluh, di antara bukunya yang mengkaji tentang sunnah yaitu *al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyah*, *al-Muntaqā min Kitāb al-Targīb wa al-Tarhīb li al-Munzirī*, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥadarah* dan *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Sedangkan artikel penelitian tentang sunnah yang dipublikasikan antara lain *al-Jānib al-Tasyrī'i fī al-Sunnah al-Nabawiyah*, *Aḥādīs fī al-Mizān*, *Āfatāni Khaṭīratāni fī al-Ta'āmul ma'a al-Sunnah*, *al-Sunnah fī Majāl al-Da'wah wa al-Taujīh*, *al-Sunnah wa al-Fiqh al-Ḥaḍārī*, *Tajdīd al-Dīn fī Ḍaw'i al-Sunnah*, *Madkhal li al-Ta'rīf bi al-Sunnah*. Bukunya di bidang al-Qur'an dan Tafsir yang terkenal adalah *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*. Bukunya di bidang Fiqh dan Usul Fiqh yang terkenal adalah *Fiqh al-Zakāh*, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* dan *Fatāwā Mu'āṣirah*, dan masih banyak lagi karya beliau yang lainnya.⁷

Sumber Konsep Sunnah Menurut Para Ulama

Salah satu teori yang memetakan kesumberan ilmu adalah “Tiga Nalar Arab” milik al-Jabiri. Menurutny ada tiga nalar yang menjadi landasan sumber keilmuan Islam, yaitu nalar *bayānī*, *'irfānī*, dan *burhānī*. Pemikiran kaum *Bayāniyīn* merupakan produk peradaban Arab Islam yang muncul dari bidang pengetahuan yang terkristal oleh ilmu yang bersifat *istidlāliyah* murni (dari teks). Yang

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 17

dimaksud kaum *Bayāniyīn* oleh al-Jabiri adalah Para pakar Logah, ahli Nahwu, ahli Balagah, Usuliyin dan ulama ahli kalam.⁸ Penelitian dan diskusi dalam nalar *bayānī* terpusat pada teks pokok agama yakni al-Qur'an,⁹ atau dapat disebut peradaban teks. Sementara nalar *'irfānī* dihasilkan melalui *kasyf* (intuisi) yang menjadi nalarnya *mutaşawwifah* (kaum sufi),¹⁰ Menurut al-Jabiri, bila struktur nalar *bayānī* menjadikan nash, ijma, dan ijthad sebagai rujukan pokok yang otoritatif dan bertujuan membangun konsep yang akan mensupport 'akidah islam sebagai suatu pemberian (*given*) bagi alam, nalar *'irfānī* menjadikan *kasyf* (intuisi) sebagai satu metode pengetahuan dan bertujuan mengantarkan pada penyatuan diri dengan Allah, maka nalar *burhānī* bersandar pada potensi pengetahuan manusia yang alami/bawaan, berupa indera, eksperimen dan otoritas akal semata dalam memperoleh pengetahuan.¹¹

Menurut 'Ajjaj al-Khatib setidaknya ada tiga pandangan ulama terhadap kesumberan konsep sunnah berdasarkan nalarnya bila ditinjau dalam lintasan sejarah, dimana kesumberan membentuk bangunan epistem sunnah kontemporer. Pertama, kalangan Muhaddisin membahas Rasul sebagai Imam (*guide* ; pemandu) yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasehat, sudut pandang ini didasarkan pada apa yang diberitakan oleh Allah swt. bahwa beliau sebagai suri teladan umat (*uswah ḥasanah*), sehingga mereka mengambil sebagai sunnah terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi saw., baik berupa perilaku, sifat fisik (*khalq*), sifat non fisik (*syamā'īl*), khabar-kabar dan perkataan, serta perbuatan beliau baik yang menetapkan hukum syara' ataupun tidak. Oleh karenanya sunnah dalam istilah Muhaddisin adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul saw baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan non fisik, atau perjalanan hidupnya baik sebelum diutus sebagai Rasul seperti tahannus di gua Hira, maupun setelah diutus. Kedua, kalangan Usuliyin hanya meninjau Rasul dengan sudut pandang bahwa Rasul adalah pemberi syari'at yang menjelaskan

⁸ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī*, (Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah : 2009), 13.

⁹ *Ibid.*, 14.

¹⁰ *Ibid.*, 251

¹¹ *Ibid.*, 383-384.

undang-undang hidup dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid setelahnya. Oleh karena itu, mereka cenderung memperhatikan perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasul yang menetapkan hukum syara'. Dengan demikian sunnah dalam istilah ulama usul adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw. selain al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau taqirinya, yang patut menjadi dalil hukum syara'. Ketiga, ulama fikih meninjau Rasul hanya pada segala perbuatannya yang menunjukkan pada hukum syara', dimana pembahasan mereka adalah tentang hukum syara' dalam perbuatan-perbuatan hamba Allah baik hukum wajib, haram, mubah atau selainnya. Oleh karenanya sunnah dalam istilah ahli fikih adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw. bukan kategori fardu dan bukan wajib.¹² Dengan demikian dalam memahami sunnah, ketiga pandangan tersebut menggunakan otoritas teks sebagai sumber. Menurut al-Jabiri metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nas) adalah merupakan nalar bayani. Dengan menggunakan landasan teori tersebut, penulis hendak membidik historisitas/kesumberan moderasi konsep sunnah menurut al-Qaradawi.

Historisitas (Kesumberan) Moderasi Konsep Sunnah Menurut al-Qaradāwī

Di dalam kitabnya *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍārah*, al-Qaradawi mengurai historisitas konsep sunnah, hal ini bermuara pada sebuah kesimpulan baginya bahwa para ulama sejak masa sahabat hingga kontemporer mewariskan moderasi konsep sunnah. Artinya, menurutnya secara historis kesumberan moderasi konsep sunnah dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan teks-teks otoritatif, baik riwayat hadis dan ayat al-Qur'an maupun penafsiran dan penjelasan ulama terhadap kedua sumber ajaran Islam tersebut.

Dari uraian al-Qaradawi dalam kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia menunjukkan historisitas moderasi konsep sunnah yang terwariskan secara berkesinambungan sejak era sahabat hingga era kontemporer. Secara kronologis,

¹² M. 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, 18 – 19. Lihat juga Abdul Gani Abdul Khaliq, *Hujjiyah al-Sunnah*, (Al-Mansurah : Al-Wafa, tt), 51-68. Penyusun Hujjiyah al-Sunnah menjelaskan secara rinci makna Sunnah dalam fikih menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Ia juga menjelaskan tinjauan sunnah menurut istilah Usul Fiqh adalah segala yang besumber dari Rasulullah Muhammad saw. selain al-Qur'an baik perkataan perbuatan maupun taqirinya.

penulis memetakan historisitas moderasi konsep sunnah yang diuraikan oleh al-Qaradawi menjadi tiga fase.¹³ Pertama, fase identifikasi sunnah dimasa para sahabat. Kedua, fase syarah (penjelasan) dan klasifikasi sunnah di masa ulama mutaquddimin (klasik), karena fase ini dirintis oleh Imam Ibnu Qutaibah (w. 276 H), kemudian dilanjutkan oleh Imam al-Qarafi (w. 684 H) dan Ibnu al-Qayim (w. 751 H). Ketiga, fase kritik dimasa ulama mutaakhhirin dan kontemporer yang digaungkan oleh Syah Waliyyullah al-Dihlawi (w. 1176 H), Rasyid Rida (w. 1354 H), Syekh Syaltut (w. 1383 H), dan Syekh Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H).

Bila ditinjau dari segi kurun waktu, kategorisasi tambahan dari penulis berupa mutaquddimin dan muta’akhhirin kiranya kurang tepat. Misalkan al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim, keduanya dari segi kurun waktu hidup pada periode muta’akhhirin, karena masa mereka di atas abad ketiga. Namun demikian, yang menjadi pertimbangan penulis adalah adanya kemiripan konsep sunnah dan klasifikasinya antara keduanya dengan Ibnu Qutaibah yang hidup pada abad ketiga. Juga kemiripan klasifikasi sunnah versi al-Dihlawi dengan dinamika ulama setelahnya. Adanya kemiripan di tiap fase tersebut akan tampak setelah penulis paparkan satu persatu.

Masih dalam buku tersebut, dalam beberapa kesempatan al-Qaradawi telah memberikan catatan penting (komentar) terhadap tokoh-tokoh penggagas moderasi konsep sunnah, yang menurut penulis, ia tidak hanya berhasil menunjukkan historisitas moderasi konsep sunnah, namun ia juga berhasil menunjukkan dinamikanya. Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini diberi judul “Historisitas Moderasi Konsep Sunnah Menurut Yusuf al-Qaradawi”, dalam arti bahwa moderasi konsep sunnah itu memiliki akar historis sejak era sahabat hingga ulama kontemporer secara berkesimbangan dan dinamis. Berikut ini penjelasannya:

1. Fase identifikasi sunnah di masa sahabat

Menurut al-Qaradawi, di masa sahabat telah muncul pembahasan sunnah untuk memilah mana perilaku Rasul yang dituntut diikuti dan mana yang tidak. Persoalan yang mereka bahas di antara sesamanya adalah dengan tema apakah

¹³ Ahmad Zaeni, *Mafhūm Ittibā’ al-Rasūl saw fī al-Imāmah ‘ind Sa’diddīn al-‘Usmānī Dirāsah Ibtīmūlūjiyah*, Tesis, Yogyakarta, 2018, 8 – 10.

setiap yang berasal dari Rasul saw adalah sunnah ataukah bukan sunnah, dan mereka tidak membahas dengan tema tasyri' dan non tasyri' sebagaimana tema yang direkomendasikan ulama se-dunia di era kontemporer "*al-sunnah al-tasyri'iyah*" (sunnah yang berimplikasi hukum syara') dan *al-sunnah gair tasyri'iyah* (sunnah yang tidak berimplikasi hukum syara'). Menurutnya bahwa pembahasan sunnah oleh para sahabat mengandung dua tujuan penting ; yaitu, pertama, bahwa perkara yang ia adalah sunnah maka ia dituntut diikuti, dan kedua, ada sebagian yang datang dari Nabi saw itu bukan sunnah, inilah yang diredaksikan dengan *al-sunnah gair al-tasyri'iyah* oleh ulama kontemporer.¹⁴ Dengan demikian, di masa sahabat terjadi fase identifikasi sunnah, bila mereka mendapati sesuatu yang berasal dari Rasul saw yang berimplikasi untuk diikuti maka mereka menyebutnya sunnah, bila tidak berimplikasi untuk diikuti mereka mengategorikannya sebagai *laisa bisunnah* (non sunnah).

Al-Qaradawi menegaskan bahwa para sahabat senantiasa menggunakan redaksi sunnah untuk menyebut sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw yang berupa perkara-perkara 'amaliah (praktis) yang ia adalah obyek ittiba'. Menurutnya penggunaan redaksi sunnah oleh para sahabat ketika itu sesuai dengan makna etimologinya, yakni jalan yang diikuti, makna ini hanya terdapat pada sesuatu yang bersumber dari Rasul yang dimaksudkan tasyri' dan ittiba'. Sehingga menurutnya terma sunnah yang direkomendasikan oleh ulama sedunia saat ini - yang bermakna segala perkataan, perbuatan dan taqirirnya baik dituntut untuk diikuti maupun tidak – bermakna lebih umum dari makna etimologinya.¹⁵ Demikian juga al-Qaradawi, sebagai salah satu ulama kontemporer, ia menggunakan istilah sunnah untuk menyebut segala sesuatu yang bersumber dari Rasul saw baik berimplikasi diikuti maupun tidak. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan terma yang direkomendasikan ulama dunia kontemporer untuk menyebut segala yang bersumber dari Rasul saw sebagai sunnah, sebagaimana terma yang digunakan oleh al-Qaradawi. Klasifikasinya dikenal sebagai "*al-sunnah al-tasyri'iyah*" (sunnah

¹⁴ Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masdar*, 49.

¹⁵ *Ibid.*

yang berimplikasi hukum syara') dan *al-sunnah gair tasyri'iyah* (sunnah yang tidak berimplikasi hukum syara').

Salah satu dalil terjadinya identifikasi sunnah di kalangan sahabat adalah sebuah riwayat yang dikutip al-Qaradawi sebagai berikut:

قلت أي أبو الطفيل لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة إن قرئنا قالت زمن الحديبية دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النعف فلما صالحوه على أن يجيئنا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل فعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثًا وليس بسنة.¹⁶

Abū Ṭufail berkata kepada Ibn Abbās : “Kaummu (kaum Muslimin) mengira bahwa Rasul melakukan raml (berjalan cepat) di Baitullah dan mengira bahwa itu adalah sunnah ?” Ibn Abbās menjawab : “mereka benar dan mereka salah. Aku (Abū Ṭufail) bertanya lagi :”apa yang benar dan apa yang salah ?” Ibnu Abbas menjawab :”mereka benar Rasulullah saw melakukan raml di Baitullah, dan mereka tidak benar, raml bukan sunnah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy berkata pada waktu terjadinya perjanjian Hudaibiyah; biarkan Muhammad dan para sahabatnya hingga mereka mati seperti matinya ulat. Kemudian ketika mereka berdamai dengan beliau agar mereka datang pada tahun yang akan datang dan bermukim di Makkah selama tiga hari. Lalu Rasulullah saw tiba sementara orang-orang musyrik dari arah Qu'airān. Lalu Rasulullah saw berkata kepada para sahabatnya: "Berlari-lari kecillah di Ka'bah sebanyak tiga kali, dan itu bukanlah sunnah.

Demikianlah argumentasi al-Qaradawi ketika menunjukkan sikap moderat para sahabat terhadap apa yang datang dari Rasul dengan cara mengidentifikasinya dengan memilah mana yang dituntut untuk diikuti dan mana yang tidak dituntut diikuti. Mereka tidak berlebihan (*guluw; ifrāṭ* atau ekstrim) dengan menganggap semua yang datang dari Rasul berimplikasi diikuti.

2. Fase syarah dan rintisan klasifikasi sunnah

Sikap moderat dalam berinteraksi dengan sunnah di kalangan para sahabat terwarisi oleh para ulama klasik. Ulama klasik menganalisis berbagai perkara yang bersumber dari Rasul yang tersebar dalam riwayat-riwayat hadis, menjelaskan dan

¹⁶ Nomor Hadis. 1885, “Kitāb al-Manāsik Bāb fi al-Raml”, Abū Daud, Sunan Abū Daud, tahq. Muhammad Muḥyi al-dīn ‘Abd al-Ḥamīd, (Beirūt : Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt), Juz 2, 177–178. Riwayat ini dikutip al-Qaradawī dalam bukunya *Al-Sunnah Masḍaran*. Lihat Al-Qaradawī, *Al-Sunnah Maṣḍaran*, 50. No. Hadis 3534, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo : Dār al-Hadis, 1416 H/1995), 474.

mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Al-Qaradawi mengurai fase ini dengan menjelaskan gagasan Imam Ibnu Qutaibah al-Dainuri (w. 276 H), Imam al-Qarafi (w. 684 H) dan Imam Ibnu al-Qayim (w. 751 H).

Bagi al-Qaradawi, Ibnu Qutaibah adalah ulama yang mula-mula menggugah adanya beberapa kategori pada segala sesuatu yang bersumber dari Rasul saw. Ibnu Qutaibah mengistilahkan segala sesuatu yang berasal dari Rasul saw sebagai sunnah dan mengklasifikasikannya menjadi 3. Pertama, sunnah yang dibawa Jibril dari Allah (bersumber dari wahyu), seperti perkataan Rasul dalam melarang memadu perempuan dengan bibinya dan penetapannya atas keharaman sesuatu akibat sepersusuan sebagaimana keharaman sesuatu yang disebabkan nasab. Kedua, sunnah yang Rasul saw diberi kewenangan oleh Allah untuk menjalankannya dan Ia diperintahkan untuk menggunakan pendapatnya, sehingga Rasul saw boleh memberikan rukhsah bagi sesorang yang dikehendakinya, seperti keharaman sutera atas kaum laki-laki, dan Rasul saw mengizinkan ‘Abdurrahman bin ‘Auf memakainya karena sebuah alasan. Ketiga, sunnah yang dilakukan Rasul saw sebagai anjuran tata krama, yang bila dikerjakan terdapat keutamaan, dan bila ditinggalkan tidak mengapa insyaAllah, seperti perintah Rasul melingkarkan surban di leher.¹⁷

Al-Qaradawi menilai Imam al-Qarafi yang hidup pada abad ketujuh sebagai pelanjut moderasi konsep sunnah setelah Ibn Qutaibah. Bahkan menurutnya, al-Qarafi adalah pelopor kaidah pembedaan posisi Rasul saw dan implikasi hukum syara’nya. Ia menilai Al-Qarafi telah memberikan pedoman yang lebih terperinci dibanding para pendahulunya dalam mengklasifikasi *taṣarruf* (perilaku) Rasul dan membedakan implikasi tasyri’ dari beberapa posisi Rasul, sebagai *muballig*, *muftī*, *imām* dan *ḥākim*.¹⁸ Al-Qarafi menggunakan istilah *tasarruf* (perilaku atau tindakan) untuk menyebut semua perilaku yang bersumber dari Rasul.¹⁹ Menurutnnya, Al-

¹⁷ Al-Qaradawi, *al-Sunnah Masdaran*, 25 – 27.

¹⁸ *Ibid.* 27.

¹⁹ Al-Qarafi, *Al-Furūq*, Tahq. ‘Umar Hasan al-Qiyam, (Beirut : Muassasah al-Risālah, 2003), Juz 1, 427. Penggunaan istilah *Tasarruf* juga dipilih oleh Sa’duddin al-‘Usmani. Sa’duddin, *Taṣarrufāt al-Rasūl saw fi al-Imāmah al-Dalālāt al-Manhajiyah wa al-Tasyrī’iyyah*, (Casablanca : Maṭba’ah al-Najāh al-Jadīdah, 2002), 8. Penjelasan mengenai redaksi pilihan Sa’duddin telah penulis paparkan dalam tesis. Ahmad Zaeni, *Mafhūm Ittibā’*, 71-72.

Qarafi adalah orang pertama yang menyinggung perbedaan implikasi tasyri' dari ke-empat posisi Rasul tersebut. Ia menetapkan kaidah bahwa tindakan Rasul sebagai muballig (penyampai wahyu) dan sebagai mufti (pemberi fatwa berdasarkan istinbat Rasul terhadap al-Quran; ijtihad dari al-Qur'an) memiliki implikasi tasyri' umum. Tasyri' umum adalah hukum syari'at yang dituntut diikuti oleh semua umat hingga akhir zaman. Sedangkan tindakan Rasul saw sebagai pemimpin tidak boleh dijalankan oleh seseorang dengan alasan mengikuti Rasul (iqtida) kecuali seizin pemimpin (yang lebih tinggi posisinya) di masanya, dan tindakan Rasul sebagai hakim tidak boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan ittiba' kecuali seizin hakim di masanya. Demikian kutip al-Qaradawi terhadap apa yang ditulis al-Qarafi.²⁰

Selanjutnya al-Qaradawi menarik kesinambungan Ibnu al-Qayyim pada gagasan al-Qarafi tentang perbedaan implikasi tasyri' dari tindakan Rasul dalam keempat posisi tersebut. Namun Al-Qaradawi menunjukkan dinamika dari Ibnu al-Qayyim mengenai gagasan ini, di mana ia mengutip penjelasan Ibnu al-Qayyim yang cukup efektif mengupas implikasi tasyri' dari tindakan Rasul sebagai pemimpin dan hakim. Menurut Ibnu al-Qayyim tindakan Rasul sebagai pemimpin itu merupakan kemaslahatan untuk umat sesuai masanya, tempat dan kondisinya, sehingga bagi para pemimpin setelah Rasul harus memperhatikan kemaslahatan karena pertimbangan kemaslahatan yang juga diperhatikan oleh Rasul menurut masanya, tempat dan kondisinya.²¹

²⁰ Al-Qaradawi, al-Sunnah Masdaran, 28.

²¹ Ibid., 32. Lihat Ibnu al-Qayyim Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad, Tahq. Syu'aib al-Anaut dan 'Abd al-Qadir al-Arna'ut, Juz 3, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1998), 429-430. Pembahasan implikasi tasyri' dari tindakan kepemimpinan Rasul telah dikaji oleh Sa'duddin dengan kritis. Ia berpendapat bahwa Implikasi tasyri' dari tindakan Rasul sebagai pemimpin dan hakim diistilahkan sebagai tasyri' khas. Artinya tindakannya sebagai pemimpin berimplikasi menuntut diikuti namun bersifat temporal pada masa Rasul hidup, dan cara berittiba' kepadanya dalam persoalan kepemimpinan harus dinamis dengan senantiasa memperhatikan kemaslahatan berdasarkan perubahan situasi dan kondisi di masa berikutnya setelah wafatnya. Sa'duddin, Taṣarrufāt al-Rasūl, 65 dan 73. Ittiba' semacam ini diistilahkan oleh Sa'duddin al-'Usmani dengan ittiba' fi al-Manhaj (mengikuti Rasul saw dalam metode kepemimpinannya untuk mencapai kemaslahatan). Sa'duddin, Taṣarrufāt al-Rasūl, 29. Sa'duddin, Juhūd al-Mālikiyah fi Taṣnīf al-Taṣarrufāt al-Nabawiyah, (Kairo : Dār al-Kalimah, 2013), 109 – 110. Kajian lebih lanjut mengenai konsep Ittiba' dalam kepemimpinan menurut Sa'duddin diuraikan dalam sebuah tesis karya penulis. Baca Ahmad Zaeni, Maḥmūd Ittibā' al-Rasūl saw fi al-Imāmah 'ind Sa'diddin al-'Usmānī Dirāsah Ibistimūlūjiyah.

Menurutnya, Ibn al-Qayim mengikuti metode Al-Qarāfi dalam klasifikasi sunnah namun keduanya tidak membicarakan sunnah non tasyri'iyah sama sekali seperti karakter alami manusia (*jibillah*), adat dan pengalaman Rasul yang bersifat eksperimentatif.²² Dengan kata lain, al-Qaradawi secara tersirat hendak mengutarakan bahwa baik al-Qarafi maupun Ibn al-Qayim belum menjadikan aspek-aspek empirik berupa aspek biologis atau karakter alami kemanusiaan (*jibillah*) dan sosio-kultur (tradisi) seta sains (eksperimen) sebagai kaidah pembedaan implikasi tasyri' dari segala sesuatu yang bersumber dari Rasul saw.

3. Fase Kritik di masa ulama *muta'akhkhirīn* dan *mu'aṣirīn*

Dengan penelusuran moderasi konsep sunnah pada ulama mutaqaddimin, selanjutnya al-Qaradawi menarik benang merah gagasan moderasi konsep sunnah sampai pada konsep sunnah yang dilahirkan oleh para ulama muta'akhkhirin. Al-Qaradawi menemukan moderasi konsep sunnah pada pemikiran Syah Waliyyullah al-Dihlawi. Ia menilai bahwa al-Dihlawi adalah pelanjut gagasan moderasi konsep sunnah dikalangan muta'akhkhirin secara jelas dan holistik. Ia mengklasifikasikan sunnah dengan sangat apik dan diikuti oleh ulama setelahnya.²³ Ia menggagas moderasi konsep sunnah dengan mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu, *mā sabiluhū sabīla tablīg al-risālah* dan *mā laisa min bāb tablīg al-risālah*. Pertama, *mā sabiluhū sabīla tablīg al-risālah* adalah perkataan atau perbuatan Rasul dengan jalan penyampaian risalah, seperti pengetahuan tentang hari akhir yang bersandar pada wahyu, syarat-syarat dan ketentuan ibadah, hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan yang terlepas yang tidak ditentukan batasan waktu dan ketentuannya seperti penjelasan tentang akhlak yang terpuji dan sebaliknya, dan keutamaan-keutamaan amal serta tingkatan orang-orang yang beramal. Kedua, *mā laisa min bāb tablīg al-risālah*, yaitu yang tidak termasuk kategori penyampaian risalah, seperti eksperimen Rasul dalam pengobatan, adat kebiasaan dan bukan ritual ibadah, perbuatan yang secara kebetulan begitu saja dilakukan oleh Rasul yang tidak diniatkan tasyri', perkataannya yang sama dengan apa yang dikatakan kaumnya saat itu, tindakan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan temporal dan

²² Al-Qaradawi, al-Sunnah Masdaran, 33.

²³ Ibid., 33.

bukan perkara yang mengikat bagi seluruh umat seperti persoalan kepemimpinan dalam perang/politik, hukum-hukum khusus yang hanya bisa terjadi bila disertai bukti-bukti dan sumpah. Menurut al-Qaradawi penjelasan al-Dihlawi tersebut merupakan embrio awal pemilahan sunnah antara tasyri' dan non tasyri'.²⁴

Selanjutnya al-Qaradawi menunjukkan estafeta moderasi konsep sunnah dalam tema ittiba' dari penafsiran Rasyid Rida terhadap ayat ke-157 dan 158 dari surat al-'Araf. Ia memaparkan analisis Rasyid Rida terhadap *naṣ* al-Qur'an yang menjadi argumentasi perintah berittiba' terhadap sesuatu yang bersumber dari Rasul yang berkonsekuensi tasyri'. Penelusuran al-Qaradawi terhadap analisis Rida mengenai ittiba' mengungkap adanya benang merah historisitas moderasi konsep sunnah, dimana tuntutan ittiba' hanya bila sunnah mengandung aspek tasyri'.

Al-Qaradawi mengutip penafsiran Rida ayat 158 dari surat al-'Araf yang berbunyi :

وَاتَّبِعُوا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الأعراف: ١٥٨)

Dan ikutilah dia (Muhammad saw) semoga kalian mendapat petunjuk

mengandung perintah yang lebih umum dari pada perintah pada ayat sebelumnya yang berbunyi :

وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ (الأعراف: ١٥٧)

Dan ikutilah cahaya yang diturunkan bersamanya.

Rida menafsirkan bahwa ayat ke-157 tersebut mengenai perintah berittiba' kepada al-Qur'an secara khusus, sedangkan ayat ke-158, mencakup ittiba' kepada Nabi saw dalam hukum-hukum syara' yang berasal dari pribadinya, berdasarkan argumen bahwa Allah telah memberikan kewenangan padanya sebagai penentu syari'at dan mengizinkan untuk melakukannya. Juga mencakup kewajiban mengikuti hasil ijtihad dan istinbat Rasul dari al-Qur'an bila merupakan tasyri'. Rida memberi contoh, hasil ijtihad Rasul tentang keharaman memadu perempuan dengan bibinya (dari jalur ibu ataupun bapaknya), sama dengan keharaman memadu dua perempuan bersaudara yang ditetapkan al-Qur'an.

²⁴ Ibid., 32-36. Lihat al-Dihlawi, Hujjah Allah al-Balighah, Tahq. Sayyid Sabiq, Juz 1 (Beirut : Dar al-Jail, 2005), 223-224.

Menurut Rida tidak termasuk sunnah untuk diikuti adalah adat kebiasaan, seperti hadis :

كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه طيب مبارك
makanlah minyak zaitun dan pergunakanlah untuk wewangian, karena ia baik dan diberkahi.

Rida beralasan bahwa hadis tersebut termasuk kategori tradisi yang tidak terdapat unsur taqarrub di dalamnya dan tidak ada hak-hak yang menyebabkan tasyri'. Hadis ini berbeda dengan hadis yang berbunyi :

كلوا لحوم الأضاحي وادخروا (رواه أحمد و الحاكم)
makanlah daging kurban dan simpanlah sebagiannya,
sebab kurban termasuk ibadah dan memakannya sunnah. Perintah dalam hadis ini berarti sunnah dan menyimpan sebagiannya dibolehkan.²⁵

Rida menyimpulkan bahwa tasyri' itu adalaknya berkategori ibadah atau taqarrub baik wajib ataupun mandub. Dan adakalanya mafsadah yang terlarang untuk melindungi dari perkara yang merusak agama, akal, jiwa, harta, kehormatan dan kemaslahatan umum. Sedangkan yang bukan merupakan tasyri' adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak Allah dan makhlukNya, bukan pula terkait menarik kemaslahatan dan menghindari mafsadah, seperti 'adat, perindustrian, pertanian, pengetahuan dan cabang-cabangnya yang berdasarkan eksperimen dan penelaahan, dan petunjuk atau irsyad.²⁶

Demikian al-Qaradawi memaparkan kesinambungan moderasi konsep sunnah yang dikaji oleh Rida ketika menafsirkan ayat tentang ittiba'.

Selanjutnya al-Qaradawi mengurai bahwa pemilahan ini kemudian diikuti ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Mahmud Syaltūt dan Ibnu 'Asyur. Klasifikasi sunnah menjadi *tasyri' iyyah* (menuntut diikuti) dan *gair tasyri' iyyah* (tidak menuntut diikuti) secara eksplisit berasal dari Syaltūt dimana ia menggunakan redaksi ما كان سبيله تشريعا (Sunnah yang jalurnya pensyari'atan) dan ما ليس سبيله تشريعا (Sunnah yang jalurnya bukan pensyari'atan).²⁷ Syaltut memerinci

²⁵ Al-Qaradawi, al-Sunnah Masdaran, 36-37.

²⁶ Ibid.,37

²⁷ Ibid., 39 – 40.

bahwa sunnah gair tasyri'iyah mencakup tiga kategori. Pertama segala sesuatu dengan jalan kebutuhan Rasul sebagai manusia (makhluk biologis) seperti makan, minum, tidur dan berjalan. Kedua, sunnahnya dengan jalan hasil eksperimen dan tradisi seperti dalam urusan pertanian, pengobatan, panjang pendeknya pakaian (ukuran pakaian). Sedangkan sunnah tasyri'iyah terdiri dari tasyri' 'amm dan khas. sunnah yang dikategorikan tasyri' amm adalah segala yang bersumber dari Rasul saw sebagai penyampai risalah seperti penjelasan terhadap kemujmalan al-Qur'an, pengkhususan yang 'am dan pembatasan yang mutlak dari al-Qur'an, penjelasan ibadah, halal dan haram, akidah dan akhlak. Sedangkan kategori sunnah tasyri'iyah khassah (implikasi tasyri' temporal) adalah tindakannya sebagai pemimpin dan kepala negara serta tindakannya sebagai hakim.²⁸

Al-Qaradawi menyatakan bahwa pemilahan yang moderat terhadap sunnah dilanjutkan oleh Syekh Ibnu 'Asyur. Ibnu 'Asyur menentukan dua belas kategori dari apa yang Rasul katakan dan lakukan, yaitu tasyri', fatwa, qada, kepemimpinan, petunjuk, tindakan perdamaian, arahan untuk yang memintanya, nasehat, penyempurnaan jiwa, pendidikan hakikat yang luhur, ta'dib dan perkara yang bukan petunjuk. Menurut al-Qaradawi, Ibnu 'Asyur sepakat memilah antara sunnah tasyri' dan non tasyri'.²⁹

Pemilahan ini kemudian diikuti al-Qaradawi dalam pembahasan di bagian pertama bukunya *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍarah* dengan tema *al-jānib al-tasyri'ī min al-sunnah al-nabawiyah* (aspek tasyri' dari sunnah Nabi). Demikian pula Syaikh Muhammad Salim al-'Awa dengan eksplisit menggunakan redaksi *al-sunnah al-tasyri'iyah wa gair al-tasyri'iyah* dalam artikel nya di jurnal *al-Muslim al-Mu'āṣir*.³⁰

Konsep Sunnah Menurut Al-Qaradāwī

Berdasarkan historisitas moderasi konsep sunnah yang ditelusuri oleh al-Qaradawi, ia merumuskan dua kategori sunnah. Pertama, sunnah yang

²⁸ Ibid. 39-41

²⁹ Ibid. 45-46.

³⁰ Baca Muhammad Salim al-'Awa, *al-Sunnah al-Tasyri'iyah wa Gair al-Tasyri'iyah*, dalam *Jurnal al-Muslim al-Mu'āṣir*, Nopember 1974.

dimaksudkan tasyri' yang menuntut diikuti karena ia merupakan petunjuk, ia merupakan sebagian besar sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir. Kedua, sunnah non tasyri' yang tidak wajib ditaati karena ia murni urusan dunia, hal ini berdasarkan sebuah hadis :

أنتم أعلم بأمور دنياكم

Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.

yang Rasul katakan dalam peristiwa pembuahan pohon kurma.³¹

Dalam bukunya *al-Sunnah Masḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍārah*, menurutnya, sunnah non tasyri'iyah diantaranya mencakup :

- a. Hasil ijtihad Rasul dalam masalah peperangan dan perkara dunia, seperti peristiwa al-Ḥubbab bin al-Munzir yang menyelisih pendapat Rasul saw tentang pos pemberhentian pasukan muslimin sebagai start perang Badar,³² di mana Rasul berpendapat tanpa ditentukan wahyu.
- b. Irsyad/anjuran dari Rasul baik berupa perintah maupun larangan, menurutnya bahwa irsyad itu anjuran Rasul ditujukan untuk memperoleh kemanfaatan dunia, hal ini berbeda dengan anjuran yang disebut mandub karena mandub merupakan anjuran untuk memperoleh pahala akhirat. Contohnya Rasul melarang memberi nama anak dengan nama Rabbah, Yassar, Aflah dan Nafi', namun sejak zaman sahabat mereka menamai anak-anaknya dengan nama-nama tersebut. Al-Qaradawi berargumen, jika saja hal ini makruh diniyah (makruh secara syari'at/wahyu), maka para sahabat tidak akan melakukannya.
- c. Anjuran dalam pengobatan berdasarkan eksperimen kondisi lingkungan Arab. Menurut al-Qaradawi bila Rasul saw menganjurkan pengobatan suatu penyakit dengan obat tertentu, maka ia bukan perkara agama, pelakunya tidak memperoleh pahala bila menirunya dan tidak dicela bila meninggalkannya. Contohnya anjuran Rasul untuk beritsmad (bercelak dengan suatu barang tambang di Arab) menjelang tidur untuk memperjelas daya penglihatan dan menyuburkan rambut. Bila menurut seorang dokter beritsmad tidak cocok untuk

³¹ Al-Qaradāwī, *Al-Sunnah Maḍḍaran*, 49.

³² *Ibid.* 64.

mata seseorang maka seharusnya orang tersebut mengikuti anjuran dokter, sebab secara umum ia pun mengikuti anjuran Nabi untuk mengikuti para ahlinya. Al-Qaradawi menekankan bahwa Nabi tidak meninggalkan ilmu kedokteran, dan Nabi diutus bukan untuk itu.³³

- d. Perilaku basyariyah (aspek alamiah sebagai manusia), contohnya adalah riwayat mengenai kesukaan Nabi pada daging kambing bagian sikut dan kepala. Menurut al-Qaradawi, kesukaan seperti ini adalah bagian dari sifat kemanusiaan yang juga dimiliki oleh masing-masing orang.³⁴

Kesimpulan

Al-Qaradawi telah menelusuri moderasi konsep sunnah dalam rangka menyandarkan pemilahan sunnah antara yang memiliki implikasi syara' yang menuntut untuk diikuti dan yang tidak memiliki implikasi syara' yang tidak menuntut untuk diikuti. Baginya, secara historis moderasi konsep sunnah memiliki akar dalam pemikiran ulama sejak masa sahabat yang mengalami dinamika hingga masa kontemporer.

Setidaknya, al-Qaradawi mengungkap 3 fase dinamika moderasi konsep sunnah. Di fase awal yakni masa sahabat, mereka mengidentifikasi sunnah antara yang diikuti dan yang tidak menuntut diikuti. Setelah itu, memasuki fase selanjutnya, yakni fase syarah dan klasifikasi. Di fase ini para ulama mutaqqaddimin berupaya memahami sunnah dengan mengategorikannya dari aspek posisi Rasul sebagai *muballig*, *mufti*, *imām* dan *hākim*. Teori ini merupakan produk al-Qarafi dan dilanjutkan oleh Ibnu al-Qayim yang dikembangkan dari gagasan Ibnu Qutaibah. Fase berikutnya para ulama mengategorikan secara kritis dan bersifat holistik, memahami sunnah dari seluruh sudut pandang terhadap Rasul saw, bahkan mencakup aspek-aspek basyariyah seperti eksperimennya dalam lingkup tanah Arab. Kemudian dikembangkan oleh ulama mua'sirin (kontemporer) hingga moderasi konsep sunnah tersebut menjadi sebuah landasan bagi epistem sunnah

³³ Ibid., 67-68

³⁴ Ibid., 73

kontemporer yang dikenal sebagai *al-sunnah al-tasyrī'iyah wa al-sunnah gair al-tasyrī'iyah*.

Daftar Pustaka

- 'Abid al-Jabiri, Muhammad, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: *Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah*, 2009.
- Badruzzaman, Abad, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 2001.
- Daud, Abū, *Sunan Abū Daud*, tahq. *Muhammad Muḥyi al-dīn 'Abd al Ḥamīd*, Juz 2, Beirut : *Al-Maktabah al-'Aṣriyyah*, tt.
- Bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kairo: *Dār al-Hadīs*, 1416 H/1995.
- Bin Salih al-Kharrasyi, Sulaiman, *al-Qaradawi fi al-Mizan*, Riyad: *Dār al-Jawāb li al-Nasyr wa al-Tauzi'*, 1999.
- Dihlawi, Al, *Hujjah Allah al-Baligah*, Tahq. Sayyid Sabiq, Juz 1 Beirut: Dar al-Jail, 2005.
- Qaradawi, Al, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. ke-2, Kairo: *Dar al-Syurūq*, 2002.
- _____ *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥaḍārāh*, Kairo : *Dar al-Syurūq*, 2002.
- Qarafi, Al, *Al-Furūq*, Tahq. 'Umar Hasan al-Qiyām, Juz 1, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003
- Sa'duddin, *Juhūd al-Mālikiyah fī Taṣnīf al-Taṣarrufāt al-Nabawiyah*, Kairo : *Dār al-Kalimah*, 2013.
- Sa'duddin, *Taṣarrufāt al-Rasūl saw fī al-Imāmah al-Dalālāt al-Manhajiyah wa al-Tasyrī'iyah*, Casablanca : *Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah*, 2002
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Zaeni, Ahmad, *Mathūm Ittibā' al-Rasūl saw fī al-Imāmah 'ind Sa'diddīn al-'Uṣmānī Dirāsah Ibtīmūlūjiyah*, Tesis, Yogyakarta, 2018.